

**ANALISIS KOMPILASI HUKUM ISLAM TERHADAP
PANDANGAN KIAI DESA LERPAK KECAMATAN GEGER
KABUPATEN BANGKALAN TENTANG PERNIKAHAN ISTRI
TANPA PUUSAN CERAI DARI PENGADILAN AGAMA**

SKRIPSI

Oleh

Nunuk Hidayati

NIM. C01216034



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah Dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Program Studi Hukum Keluarga

Surabaya

2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang Bertanda Tangan di bawah Ini, Saya:

Nama : Nunuk Hidayati
NIM : C01216034
Fakultas : Syariah dan Hukum
Jurusan : Hukum Perdata Islam
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : Analisis Kompilasi Hukum Islam Terhadap Pandangan
Kyai Desa Lerpak Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan
Tentang Pernikahan Istri Tanpa Putusan Cerai Dari
Pengadilan Agama.

Menyatakan Bahwa Skripsi Ini Secara Keseluruhan Adalah Hasil Penelitian Atau
Karya Saya Sendiri, Kecuali Pada Bagian-Bagian Yang Telah Dirujuk Pada
Sumbernya.

Surabaya, 9 Desember 2019

Saya Yang Menyatakan,



Nunuk Hidayati
NIM. C01216034

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Dalam hal ini menerangkan bahwa skripsi dengan judul “ Analisis Kompilasi Hukum Islam Terhadap Pandangan Kyai Desa Lepak Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan Tntang Pernikahan Istri Tanpa Putusan Cerai Dari Pengadilan Agama” yang ditulis oleh Nunuk Hiayati NIM C01216034 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dapat dimunaqosahkan.

Surabaya, 11 Desember 2019

Dosen Pembimbing,




Dra. Hj. Siti Dalilah Candawati, M.Ag
NIP : 196006201989032001

PENGESAHAN

Skripsi yang di tulis oleh Nunuk Hidayati NIM. C01216034 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqosah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2019, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program strata satu dalam ilmu syariah.


Majlis Munaqosah Skripsi,

Penguji I



Dra. Hj. Siti Dalilah Candrawati, M.Ag
NIP. 196006201989032001

Penguji II




Dr. Muwahid, SH, M.Hum
NIP. 197803102005011004

Penguji III



A. Mufti Khazin, MHI
NIP. 197303132009011004


Penguji IV



Ikhsan Fatah Yasin, SHI, MH
NIP. 198905172015031006

Surabaya, 27 Desember 2019
Mengesahkan,
Fakultas Syariah dan Hukum
Sunan Ampel Surabaya
Dekan,




Dr. H. Masruhan, M.Ag.
NIP. 195904041988031003



**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : NUNUK HIDAYATI
NIM : C01216034
Fakultas/Jurusan : SYARIAH DAN HUKUM/HUKUM PERDATA
E-mail address : nunukhida17@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

ANALISIS KOMPILASI HUKUM ISLAM TERHADAP PANDANGAN KIAI DESA LERPAK KECAMATAN GEGER KABUPATEN BANGKALAN TENTANG PERNIKAHAN ISTRI TANPA PUTUSAN CERAI DARI PENGADILAN AGAMA.

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 25 Desember 2019

Penulis

NUNUK HIDAYATI
NIM.C01216034

di Dusun Galisan Desa Lerpak Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan dilakukan oleh seorang perempuan yang telah menikah sebanyak empat kali dengan rincian pernikahan pertama dilakukan secara sah kemudian pernikahan kedua ke tiga ke empat pernikahan dilakukan tanpa adanya pencatatan pernikahan, karena jauhnya lokasi pedesaan dari pusat perkotaan membuat masyarakat enggan untuk melakukan pernikahan di Kantor Urusan Agama Geger, pernikahan berkali-kali yang dilakukan oleh perempuan tersebut didasarkan karena sedikitnya lapangan pekerjaan dan masih minimnya penduduk yang memiliki pendidikan tinggi sehingga membuat mereka khususnya para laki-laki untuk bekerja di luar negeri sehingga para laki-laki lebih suka merantau dan karena lama tanpa adanya kabar maka perempuan tersebut memutuskan untuk menikah lagi dan tanpa berpikir panjang perempuan tersebut mendatangi kyai dan minta dinikahkan lagi dengan laki-laki pilihannya.

Berdasarkan latar belakang diatas, keabsahan pernikahan istri yang belum mendapatkan putusan cerai dari pengadilan agama di Dusun Galisan Desa Lerpak Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan. Penulis tertarik untuk meneliti pandangan Kyai diwilayah tersebut terhadap permasalahan yang tertulis diatas serta menganalisis pandangan Kyai menggunakan presepektif Kompilasi Hukum Islam. Sehingga dapat memberikan jawaban terhadap masalah yang tergambar dalam penjabaran diatas, yaitu bagaimana pandangan Kyai terhadap pernikahan istri yang belum mendapatkan putusan cerai dari

dikemukakan adalah kebutuhan saat ini yang semakin beragam sementara sang suami tidak dapat memenuhinya, maka keterkaitannya adalah dari objek yang peneliti lakukan salah satu akibat dari terdinya pernikahan kembali oleh istri adalah karena tidak terpenuhinya nafkah lahir maupun batin seorang istri.

Skripsi ketiga adalah faktor penyebab perceraian dikalangan TKI yang memiliki keterkaitan dengan apa yang Penulis tulis yakni dalam penelitian penulis wilayah yang diteliti adalah para warganya banyak menjadi TKI, sehingga pemenuhan kebutuhan suami istri yang tidak dapat berjalan dengan baik.

Tentang jurnal dan artikel yang dijelaskan di atas pembahasannya berbeda dengan penelitian penulis karena penelitian kali ini lebih di tekannkan bagaimana pandangan Kyai terhadap keabsahan pernikahan istri yang belum mendapatkan putusan cerai dari pengadilan agama jika di lihat dari Kompilasi Hukum Islam. Sehingga dalam penelitian ini penulis membahas Analisis Kompilasi Hukum Islam terhadap pandangan Kyai tentang keabsahan pernikahan istri yang belum mendapatkan putusan cerai dari Pengadilan Agama di Dusun Galisan Desa Lerpak Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan.

Bab pertama berisi tentang pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua berisi tentang keabsahan pernikahan dan perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam yang terdiri dari Rukun dan Syarat pernikahan, syarat materiil dan formil sebuah pernikahan, syarat materiil dan formil sebuah perceraian, dan status istri selama proses perceraian dan akibat hukumnya.

Bab ketiga merupakan hasil penelitian tentang pandangan kiai Desa Lerpak Kecamatan Galisan Kabupaten Bangkalan yang berisi tentang latar belakang pendidikan Kiai, pandangan Kiai terhadap keabsahan pernikahan istri yang belum mendapatkan putusan cerai Pengadilan Agama Bangkalan, dan penjabaran pandangan Kiai serta dasar hukum yang digunakan.

Bab keempat berisi tentang analisis Kompilasi Hukum Islam terhadap pandangan Kiai tentang pernikahan istri yang belum mendapatkan putusan cerai dari pengadilan Agama di Desa Lerpak Kecamatan Galisan Kabupaten Bangkalan.

Bab kelima adalah kesimpulan yang berisi tentang kesimpulan dan saran yang bisa membantu problematika masyarakat terutama untuk permasalahan yang sejalan dengan permasalahan judul penulis.

selama dua tahun berturut turut tanpa izin salah satu pihak dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya. Yang kemudian bisa ditilik kembali dalam pasal dalam pasal 115 perceraiaan hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Dan pasal 8 yang dengan tegas mengatakan bahwa putusnya pernikahan selain cerai mati hanya dapat dibuktikan dengan surat cerai erupa putusan Pengadilan Agama baik yang berbentuk putusan perceraian, ikrar talak, khuluk atau putusan taklik talak.

Maka dalam kasus Pernikahan istri tanpa ada putusan peceraian dai Pengadilan Agama dapat dikatakan tidak sah mengingat bahwa menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 115 yang mengatakan perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengeadilan Agama setelah Pengadilan Agama berusaha mendamaikan keduanya. Namun dalam kasus kali ini tidak pernah terjadi pengajuan perceraian baik dari pihak suami maupun isteri, sekalipun pada saat itu sang isteri telah ditinggal selama dua tahun, pihak isteripun tidak mengajukan permohonan gugatan perceraian seperti yang temaktub dalam pasal 133 Kompilasi Hukum Islam.

4. akibat hukum terhadap pelaksanaan perceraian diluar persidangan menurut Kompilasi Hukum Islam.

Islam telah mengakhiri perbudakan terhadap kaum perempuan, secara tidak langsung telah memberikan kesempatan bagi mereka untuk

Akibat dari talak pada pasal 149 Kompilasi Hukum Islam maka ada beberapa kewajib suami yang salah satunya adalah memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak bain atau nusyur dan dalam keadaan tidak hamil. Maka dari sini dapat kita simpulkan bahwa jika Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perceraian hanya dapat terjadi dihadapan sidang maka pada perceraian yang dilakukan oleh warga Dusun Galisan ini sebelumnya tidak ada perceraian maka tidak ada pula akibat-akibat yang harus dipenuhi oleh suaminya.

Seperti yang telah dijelaskan pada pasal 3 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 bahwa setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada instansi pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam pendaftaran penduduk dan pencatat sipil. Kemudian pada pasal 9 pula dijelaskan pada ayat (1) bahwa instansi pelaksana melaksanakan urusan administrasi kependudukan yang memiliki kewenangan diantaranya adalah memperoleh keterangan dan data yang benar tentang peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dilaporkan penduduk. Sementara instansi pelaksana yang dimaksud dalam pasal tersebut ditambahkan kembali pada point selanjutnya yangni kewenangan sebagaimana yang dimaksud berlaku juga bagi KUA Kecamatan , khususnya untuk pencatatan nikah, talaq, cerai, dan rujuk bagi penduduk

Bangkalan perceraian yang dicatatkan tersebut adalah perceraian dari suami istri yang menikah seara sah dan dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan. Pernikahan tersebut dilaksanakan oleh suami istri yang bernama Abdullah dan Umi (nama disamarkan) yang awal pernikahannya hidup bahagia seperti pernikahan pada umumnya.

Tapi dengan berjalannya waktu pernikahan tersebut menghadapi banyak rintangan sebuah permasalahan keluarga dari faktor ekonomi kemudian berdampak pada kekerasan dalam rumah tangga yang di lakkan oleh suami karena sang istri terus meminta nafkah untuk kebutuhan sehari-hari hingga puncak masalah terjadi sang suami menceraikan istrinya hingga tiga kali.

Cerai pertama adalah saat istrinya membangunkannya saat tidur untuk bekerja dan tidak bermalas-malasan yang berdampak pada sang istri akhirnya pulang ke rumah keluarganya kemudian saat sang suami menyesali perbuatannya akhirnya minta rujuk kembali dan pihak istri menyetujuinya. Hal itupun sama dengan perceraian yang kedua hingga sang istri memberinya kesempatan kembali. Dan pada tahun 1992 terjadilah talak tiga yang diucapkan sang suami pada puncak permasalahan keluarga mereka.

Ketika sang suami menceraikan istrinya sudah tiga kali banyaknya, maka pasangan ini tidak boleh ruju' kembali. Dan sang istripun sudah berusaha semaksimal mungkin untuk memperjuangkan

yang lumrah terjadi karena memang masyarakat memandang itu hanya perlu dilakkan bagi orang yang butuh saja, karena kini masyarakat telah sadar mengetahui betapa pentingnya pendidikan dan pemerintahpun kini telah memberikan peraturan baru mengenai pendaftaran sekolah yakni melampirkan akte kelahiran anak. Maka masyarakat menganggap ini adalah perlu.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh penulis bahwa tujuan pencatatan perkawinana dan perceraian adalah untuk kepentingan administrasi negara, namun tidak menjadi penting bagi masyarakat yang tidak membutuhkannya sehingga dari permasalahan yang penulis ajukan masyarakat menganggap bahwa tidak perlu adanya pencatatan perceraian jika pernikahan berikutnya memang tidak ingin dicatatkan. Masyarakat memahami bahwa pernikahan jika sudah memenuhi persyaratan maka sudah cukup dan tidak perlu untuk diadakan pencatatan perceraian. Beberapa hasil wawancara terhadap masyarakat maka penulis telah mengkategorikan beberapa pendapat terkait dengan Pernikahan seorang istri tanpa putusan cerai dari Pengadilan Agama:

- a. Pendapat pertama, hakikatnya pernikahan adalah menyatukan dua orang yakni antara laki-laki dan perempuan, yang didasari dengan cinta serta untuk memperbanyak keturunan. Jika syarat yang diajukan untuk melanjutkan jenjang pernikahan maka sudah barang

beliau saat ini selain sebagai pengajar di TPQ beliau juga adalah seagai salah satu kiai yang sering menikahkan masyarakat yang ada di Desa Lerpak Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan. Wawancara dengan kiai Munif dilakukan pada tanggal 17 November 2019.

Kiai ketiga, beliau adalah kiai Rouf Nasrullah usia beliau adalah 56 tahun keseharian beliau adalah sebagai imam di salah satu musola yang ada di Desa Lerpak Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan beliau merupakan lulusan dari pondok pesantren Sidogiri. Wawancara dengan kiai Rouf dilakukan pada tanggal 17 November 2019. Narasumber ke empat adalah Gus Abdillah usia beliau kini adalah 67 tahun keseharian beliau adalah sebagai pengasuh musola dan beliau merupakan lulusan dari pondok pesantren Nasrul ulum. Wawancara dengan Gus Abdillah dilakukan pada tanggal 18 November 2019. Narasumber ke lima adalah kiai Zuhri beliau merupakan alumni pondok pesantren Darussalam usia beliau saat ini adalah 69 tahun keseharian beliau adalah sebagai pengasuh pondok pesantren Al-Amin yang berada di tengah-tengah Desa Lerpak Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan dan kini telah ada ratusan santri yang belajar di pondok pesantren al-amin.

Kiai Desa Lerpak Kecamatan Geger Kabupeten Bangkalan ialah mereka seorang alim ulama yang dipercaya dalam urusan agama dan sebagai pemberi solusi yang baik dalam urusan pemberian petuah yang dipercaya oleh masyarakat. Kiai Desa Lerpak Kecamatan Geger Kabuten Bangkalan adalah mereka yang mengerti dan memahami masalah agama dan menjadi sumber

menjadi berbagai pranata sosial yang bercorak keislaman. Beberapa kegiatan ritual yang pada mulanya berasal dari adat kebiasaan masyarakat, kemudian dikombinasikan dengan budaya dan ajaran Islam.

Pada dasarnya pranata sosial dapat dilihat dari aktualisasi hukum Islam yang bertumpu pada interaksi sosial yang memiliki pola setelah mengalami fase percampuran dengan kaidah-kaidah lokal yang dianut oleh masyarakat yang majemuk.

Demikian yang terjadi Desa Lerpak Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan. Kelestarian budaya dan pranata-pranata sosial itu benar-benar dijaga. Terlebih dalam hal agama, masyarakat Dusun Galisan Kecamatan Lerpak Kabupaten Bangkalan termasuk kategori masyarakat yang taat beribadah dan memiliki rasa hormat tinggi kepada para kyai, pola keberagaman masyarakat mampu mengkombinasikan antara budaya lokal dan budaya Islam. Ritual-ritual keagamaan, seperti pengajian yasinan, tahlil, dan lain-lain yang sebelumnya telah menjadi kebiasaan nenek moyang mereka sehingga sekarang masih dilestarikan.

Pranata semacam ini berdampak pada sikap masyarakat yang begitu perhatian terhadap hukum adat yang apabila diaplikasikan dalam masyarakat tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam, termasuk didalamnya adalah praktik pernikahan seorang istri yang belum mendapatkan putusan cerai dari Pengadilan Agama. Meskipun secara hukum Islam perceraian tersebut sah, namun dalam hukum positif yang dipakai di Indonesia

hal tersebut belum dapat dikatakan sebagai sebuah perceraian karena tidak pernah diajukan dimuka persidangan.

Pembahasan pada bab ini adalah pembahasan yang sangat penting dalam skripsi ini. Pada bab ini menjelaskan bagaimana analisis kompilasi hukum islam terhadap pandangan kyai tentang perkawinan seorang istri tanpa putusan Pengadilan Agama yang pernah terjadi di Desa Lerpak Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan. Yang dimana pelaksanaan pernikahan seorang janda tersebut tidak seperti yang dilakukan pada masyarakat pada umumnya, yang pada umumnya kita ketahui bahwa setelah pernikahan kembali seorang wanita adalah setelah terjadi perceraian baru kemudian wanita tersebut bisa melakukan pernikahan kembali dengan laki-laki lain. Sementara putusnya pernikahan karena perceraian hanya dapat dilakukan di hadapan Sidang Pengadilan agama bagi meeka yang beragama islam. Beda halnya dengan apa yang telah terjadi di Masyarakat Desa Lerpak Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan ini bahwa ada masyarakat yang melakukan pernikahan yang dicatakan di Kantor Urusan Agama lalu kemudian terjadi peceraian namun perceraian tersebut tidak pernah dibawa ke Pengadilan Agama yang kemudian di sidangkan dan mendapatkan putusan cerai dari Pengadilan Agama di wilayahnya.

Desa Lerpak adalah desa yang masyoritas penduduknya beragama islam. Masyarakat yang begitu kuat dalam keyakinan, yang menjadikan seorang Kyai sebagai tokoh yang menjadi panutan. Dalam setiap hal penting masyarakat terdoktrin untuk selalu berkonsultasi kepada kyai untuk

memeroleh keberkahan. Maka sama halnya dengan sebuah pernikahan masyarakat selalu menganggap penting bagi mereka untuk memperoleh keberkahan kyai, hal yang dilakukan misalnya adalah yang menikahkan harus seorang kyai, sementara bagi para kyai di Desa Lerpak pernikahan adalah suatu jalan untuk menghalalkan hubungan guna mendapatkan keturunan. Dengan ketentuan yakni syarat dalam Fiqih bahwa harus ada calon mempelai, wali, saksi, dan ijab qobul. Kemudian jika terjadi perceraian yang disebabkan karena talaq maka cukup kata talaq dari suami dan apabila terjadi cerai mati maka pihak wanita atau laki-laki telah ditinggal mati oleh salah satu. Sehingga dari sini dapat kita cermati bahwa seorang kyai tidak menyebutkan bahwa islam memerintahkan untuk mencatatkan pernikahan dan perceraian, terutama untuk kasus yang terjadi yang adanya pernikahan seorangn istri tanpa putusan dari Pengadilan Agama rata-rata pandangan kyai menyebutkan tidak perlu adanya bukti tertulis dari Pengadilan Agama karena sejatinya perceraian karena talak menurut pandangan kyai disana adalah cukup dengan adanya kata talak dari sang suami.

B. Analisis Kompilasi Hukum Islam Terhadap Pandangan Kiai Tentang Pernikahan Tanpa Putusan Cerai Dari Pengadilan Agama Di Desa Lerpak Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan.

Dalam pandangan islam pernikahan bukan hanya sekedar keinginan menyalurkan hawa nafsu belakua, tetapi pernikahan adalah

peristiwa agama yang mengikuti sunnah Rasulullah yang dilaksanakan sesuai aturag agama Islam dan Petunjuk Allah SWT.

Pernikahan merupakan momentum dua orang yang sangat penting dalam perjalanan kehidupannya dimana setelah pernikahan kedua belah pihak mempunyai hak dan kewajiban sebagai suami istri untuk selamanya. Tanggung jawab pada suatu pernikahan bukanlah suatu perkara yang mudah tetapi jika tanggungjawab itu dilakukan bersama dengan ikhlas dan bahagia, maka tanggung jawab itu akan terasa lebih mudah dan bernilai pahala.

Berikut analisis Kompilasi Hukum Islam Terhadap Pandangan Kyai tentang Pernikahan seorang istri tanpa putusan cerai dari Pengadilan Agama:

1. Pandangan Kompilasi Hukum Islam terhadap pandangan kaesatu, selaku informan pertama yang mengatakan bahwa pernikahan itu bertujuan untuk selamanya, bukan hanya dibuat main-main yang bersifat sementara. Pernikahan yang dilakukan antara dua pasangan yang mempunyai niatan untuk menceraikan istrinya dikemudian hari maka itu diperbolehkan. Serta pandangan pada pernikahan yang terjadi di Desa Lerpak yakni tentang pernikahan seorang istri yang belum mendapatkan putusan cerai dari pengadilan Agama, dimana pernikahan itu terjadi akibat dari suami yang pertama telah meninggalkannya lebih dari dua tahun, dan ibu ini merasa sendirian kemudian meminta sang kyai untuk menikahkannya kembali.

Hal seperti ini yang dapat dipahami dari pandangan ini bahwasanya yang terpenting yang ada adalah kata talaq dari sang suami,

jika kata talaq itu sudah ada maka wanita ini bisa dinikahkan kembali setelah masa iddahnya habis. Hal ini tidak sejalan dengan apa yang termaktub dalam Kompilasi Hukum Islam yakni pasal 114 yakni Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau gugatan perceraian. Yang kemudian dilanjutkan kembali pada pasal 115 yakni perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Sehingga dari sini dapat dikatakan bahwa pasangan pernikahan yang terjadi di Desa Lerpak Kecamatan Geger Kabupaten bangkalan menurut Kompilasi hukum Islam itu belum bisa dikatakan sebagai sebuah perceraian kerana perceraian tersebut tidak dilakukan di Depan sidang Pengadilan Agama seperti apa yang dijelaskan di Pasal 115 tentang perceraian dalam kitab Kompilasi Hukum Islam.

2. Analisis kedua Kompilasi Hukum Islam terhadap pandangan pandangan kedua yang mengatakan bahwa pernikahan adalah sunnah Rasul dimana jika itu dilaksanakan maka separuh agama kita telah disempurnakan. Namun yang lebih sering pernikahan masyarakat di Desa Lerpak rata-rata saat ini telah dicatatkan karena ada bantuan dari pihak desa untuk mencatatkan pernikahan tersebut. Yang menjadi sulit adalah tatkala harus membawa perkara ini ke Pengadilan Agama. Sementara akses menuju ke Pengadilan Agama sangat jauh dan sulitnya kendaraan untuk masuk ke desa.

